



PUTUSAN

Nomor :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Madiun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dodik Lukito Bin Gowang Sujarwo
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/1 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.krajan Rt.13 Rw.4 Ds/Kec.Dolopo Kab.Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dodik Lukito Bin Gowang Sujarwo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023.;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023.;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023.;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023.;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Juni 2023.;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Supranto, SH.,Advokat, beralamat di Jl Mojopahit No.81 Kota Madiun, berdasarkan penetapan Nomor : 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 16 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Madiun Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 10 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy tanggal 10 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar Penuntut Umum dan atau Korban tidak mengajukan permohonan restitusi di persidangan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (apabila diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, Penuntut Umum wajib memuat permohonan restitusi ke dalam surat dakwaan atau dalam hal Korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan Korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hak Korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana);

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dodik Lukito Bin Gowang Sujarwo bersalah melakukan "Tindak Pidana Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Yang Dilakukan Secara Berlanjut" dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dodik Lukito Bin Gowang Sujarwo dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu list samping warna putih;
 - 1 (satu) buah buah miniset warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah lembar Fc Kartu Keluarga No. nama Kelapa Keluarga
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna toska bertuliskan NEVADA;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah maron;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



- 1 (satu) buah sarung warna hitam;
- 1 (satu) buah Fc KTP;

Masing-masing dirampas di musnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon putusan yang ringan-ringannya.;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap dengan pembelaannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa DODIK LUKITO Bin GOWANG SUJARWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti secara berlanjut sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Ds. Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Binti, lahir di madiun, pada tanggal 24 September 2004 sebabagaimana diterangkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Madiun Nomor : tanggal. 26 Oktober 2010
- Bahwa terdakwa adalah paman dari saksi korban dan sehari-harinya tinggal satu rumah dengan terdakwa alamat Jl. Kartini Rt 13 Rw 04 Ds./Kec. Dolopo Kab. Madiun bersama dengan Kakeknya a.n. Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

....., neneknya a.n., serta adik-adiknya a.n.
dan

- Bahwa terdakwa ada perasaan suka atau jatuh cinta kepada saksi korban, terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pertama kali terdakwa merayu saki korban awalnya terdakwa sambil tidur rebahan memeluk saksi korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak berbuat mbak” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh ABH, dijawab oleh ABH “nopo to pak puh?” sambil tangannya menarik ke atas celananya, lalu terdakwa menjawab “sedilut ae” (sebentar saja), dijawab oleh saki korban “moh moh, aku ngko lek isi piye?” (tidak mau, nanti kalau saksi hamil bagaimana?), lalu terdakwa menjawab “ngko lek isi aku sing tanggung jawab mbak” (nanti kalau hamil saksi yang tanggung jawab mbak), kemudian terdakwa mencium pipi kanan saki korban sambil tangan terdakwa memegang payudara ABH namun tangan terdakwa ditepis oleh ABH kemudian terdakwa berkata “halah saitik ae” (halah Cuma sedikit saja) setelah itu ABH diam saja ketika terdakwa pegang payudaranya. Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan / dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin saki korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina saki korban.
 - Bahwa perbuatan yang kedua dengan cara terdakwa merayu awalnya terdakwa sambil tidur rebahan memeluk saki korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh saki korban, dijawab oleh saki korban “ngko lek isi aku piye” (nanti kalau hamil bagaimana), lalu terdakwa menjawab “yo ngko sing tanggung jawab aku” (nanti kalau hamil yang tanggung jawab saksi). kemudian terdakwa mencium pipi kanan saki korban sambil tangan terdakwa memegang payudara saki korban. Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam saki korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/ dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin saki korban,

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina saki korban .

- Bahwa yang ketiga pada saat itu setelah terdakwa opname sakit asam lambung ABH sedang merawat terdakwa di dalam kamar, ketika badan terdakwa sudah terasa mendingan/enakan terdakwa merayu awalnya ABH sambil tidur terlentang dan mainan HP terdakwa memeluk ABH dari atas dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” lalu ABH menjawab “halah wong bar loro no kok” (halah orang sedang sakit gitu kok) lalu terdakwa menjawab “mpun mendingan mbak, sedilut ae” (sudah mendingan mbak, orang sebentar saja” lalu terdakwa berdiri/melepas pelukan sambil tangan terdakwa melepas celana yang dipakai oleh ABH sampai bawah lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki ABH setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin ABH, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban.
- Bahwa yang ke-empat pada saat itu setelah terdakwa dan ABH merawat ibu terdakwa yang sedang sakit kemudian ABH masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyusul ABH masuk ke dalam kamar, di dalam kamar ABH tidur tengkurap di kasur sambil mainan HP, lalu terdakwa menggelitik dan mengelus betis ABH sambil merayu dan mengajak ABH untuk melakukan hubungan badan dengan megatakan “ayo mbak biasane mbak yo” (ayo mbak melakukan seperti biasanya yok), ABH menjawab “hoalah kesel ayo ndang turu ae awakmu yo rung penak bar nambani mbah uti barang pora kesel” (hoalah cape kayo segera tidur saja kamu juga belum enak badannya habis merawat nenek juga apa tidak capek), lalu terdakwa menjawab “halah koyok biasane paling yo mik sedilut ae” (halah seperti biasanya paling Cuma sebentar), lalu terdakwa melepas celana kolor sekaligus celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa angkat perut ABH yang sedang dalam keadaan tidur tengkurap sehingga pantat/bokongnya terangkat kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin ABH, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina ABH.
- Bahwa yang ke-lima pada saat itu terdakwa sudah tidur di dalam kamar sedangkan ABH berada di ruang tamu, kemudian ketika terdakwa

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbangun ternyata ABH sudah berbaring di sebelah terdakwa, lalu terdakwa merayu ABH dengan mengatakan “ayo mbak koyo ndisek kae lo” dan dijawab oleh ABH “halah ngono ae”, kemudian terdakwa menjawab “halah Cuma sedilut ae” (halah Cuma sebentar saja), lalu ABH menjawab “emoh kesel aku wong sesok sekolah barang kok”(tidak mau aku capek besok juga sekolah) lalu terdakwa merayu “halah sedilut ae kok”(Cuma sebentar saja) sambil terdakwa menarik lepas celana kkolor dan celana dalam ABH namun ABH tidak mau dengan mengatakan “kesel kesel” namun terdakwa tetap merayu dengan mengatakan “halah sedilut ae kook gak enek setengah jam gek ndang bar gek ndang bobok”(halah sebentar saja tidak ada setengah jam segera selesai juga segera tidur). Setelah itu lalu terdakwa menarik celana kolor dan celana dalam ABH hingga melorot sampai dengkul, lalu terdakwa membuka paha ABH hingga terlihat alat kelamin/vaginya kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin ABH, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina ABH.

- Bahwa yang ke-enam Pada saat itu sedang berada di kamar tidur semua orang sudah dalam keadaan tidur, tinggal terdakwa dan ABH yang belum tidur dalam keadaan ABH tidur tengkurap kemudian terdakwa merayu ABH dengan mengatakan “ayo ayo ayo” lalu ABH menjawab “aku ngantuk” lalu saksi menjawab “ndang to dilut ae” (ayo to sebentar saja) lalu ABH mau, kemudian terdakwa angkat pinggang ABH yang sedang tidur tengkurap hingga pantat/bokongnya nungging lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam ABH, lalu saksi duduk setengah berdiri sambil memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin ABH dari belakang, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa yang ke-tujuh Pada saat itu terdakwa habis operasi saat itu ABH sedang memandikan terdakwa dalam keadaan terdakwa duduk di kursi di dalam kamar mandi sedangkan ABH berdiri menghadap terdakwa, lalu terdakwa merayu ABH untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo mbak” dan dijawab oleh ABH “wong bar operasi no” (orang habis operasi gitu kok), lalu terdakwa menjawab “yo pelan-pelan”, kemudian terdakwa membalikkan tubuh ABH hingga menghadap

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah berlawanan sehingga ABH membelakangi terdakwa lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam ABH kemudian ABH terdakwa suruh duduk pelan-pelan diatas paha terdakwa sambil terdakwa suruh mengarahkan vaginanya agar penis terdakwa masuk kedalam vagina ABH, lalu terdakwa memegang pinggang ABH dengan gerakan naik turun selama 11 (sebelas) menit sampai terasa hendak mengeluarkan sperma terdakwa mendorong tubuh ABH lalu terdakwa mengocok penis terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selanjutnya Pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.56 Wib saksi korban ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) datang ke puskesmas Bangunsari dengan keluhan pusing, lemas, mual dan 3 (tiga) bulan terlambat Haid, dan hasil pemeriksaan Tespek dinyatakan Positif hamil, selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 81 ayat (2), UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa DODIK LUKITO Bin GOWANG SUJARWO pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti secara berlanjut sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang diketahui pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknya dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Ds. Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut

- Bahwa saksi korban ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Binti, lahir di madiun, pada tanggal 24 September 2004 sebab bagaimana diterangkan dalam akta kelahiran yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Madiun Nomor :
tanggal. 26 Oktober 2010.

- Bahwa terdakwa adalah paman dari saksi korban dan sehari-harinya tinggal satu rumah dengan terdakwa alamat .Kec. Dolopo Kab. Madiun bersama dengan Kakeknya a.n. Sdr., neneknya a.n., serta adik-adiknya a.n. dan
- Bahwa terdakwa ada perasaan suka atau jatuh cinta kepada saksi korban , terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap saksi korban sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut :
 - Bahwa pertama kali terdakwa merayu saksi korban awalnya terdakwa sambil tidur rebahan memeluk saksi korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak berbuat mbak” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh ABH, dijawab oleh ABH “nopo to pak puh?” sambil tangannya menarik ke atas celananya, lalu terdakwa menjawab “sedilut ae” (sebentar saja), dijawab oleh saksi korban “moh moh, aku ngko lek isi piye?” (tidak mau, nanti kalau saya hamil bagaimana?”, lalu terdakwa menjawab “ngko lek isi aku sing tanggung jawab mbak” (nanti kalau hamil saya yang tanggung jawab mbak), kemudian terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sambil tangan terdakwa memegang payudara ABH namun tangan terdakwa ditepis oleh ABH kemudian terdakwa berkata “halah saitik ae” (halah Cuma sedikit saja) setelah itu ABH diam saja ketika terdakwa pegang payudaranya. Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan / dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin saksi korban , kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina saksi korban.
 - Bahwa perbuatan yang kedua dengan cara terdakwa merayu awalnya terdakwa sambil tidur rebahan memeluk saksi korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh saksi korban, dijawab oleh saksi korban “ngko lek isi aku piye” (nanti kalau hamil bagaimana), lalu terdakwa menjawab “yo ngko sing tanggung jawab aku” (nanti kalau hamil yang tanggung jawab saya). kemudian terdakwa mencium pipi kanan saksi korban sambil tangan terdakwa memegang

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



payudara saksi korban . Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam saksi korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/ dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin saksi korban , kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina saksi korban .

- Bahwa yang ketiga pada saat itu setelah terdakwa opname sakit asam lambung ABH sedang merawat terdakwa di dalam kamar, ketika badan terdakwa sudah terasa mendingan/enakan terdakwa merayu awalnya ABH sambil tidur terlentang dan mainan HP terdakwa memeluk ABH dari atas dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” lalu ABH menjawab “halah wong bar loro no kok” (halah orang sedang sakit gitu kok) lalu terdakwa menjawab “mpun mendingan mbak, sedilut ae” (sudah mendingan mbak, orang sebentar saja” lalu terdakwa berdiri/melepas pelukan sambil tangan terdakwa melepas celana yang dipakai oleh ABH sampai bawah lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki ABH setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin ABH, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma di luar vagina saksi korban.
- Bahwa yang ke-empat pada saat itu setelah terdakwa dan ABH merawat ibu terdakwa yang sedang sakit kemudian ABH masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyusul ABH masuk ke dalam kamar, di dalam kamar ABH tidur tengkurap di kasur sambil mainan HP, lalu terdakwa menggelitik dan mengelus betis ABH sambil merayu dan mengajak ABH untuk melakukan hubungan badan dengan megatakan “ayo mbak biasane mbak yo” (ayo mbak melakukan seperti biasanya yok), ABH menjawab “hoalah kesel ayo ndang turu ae awakmu yo rung penak bar nambani mbah uti barang pora kesel” (hoalah cape kayo segera tidur saja kamu juga belum enak badannya habis merawat nenek juga apa tidak capek), lalu terdakwa menjawab “halah koyok biasane paling yo mik sedilut ae” (halah seperti biasanya paling Cuma sebentar), lalu terdakwa melepas celana kolor sekaligus celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa angkat perut ABH yang sedang dalam keadaan tidur tengkurap sehingga pantat/bokongnya terangkat kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin ABH, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina ABH.

- Bahwa yang ke-lima pada saat itu terdakwa sudah tidur di dalam kamar sedangkan ABH berada di ruang tamu, kemudian ketika terdakwa terbangun ternyata ABH sudah berbaring di sebelah terdakwa, lalu terdakwa merayu ABH dengan mengatakan “ayo mbak koyo ndisek kae lo” dan dijawab oleh ABH “halah ngono ae”, kemudian terdakwa menjawab “halah Cuma sedilut ae” (halah Cuma sebentar saja), lalu ABH menjawab “emoh kesel aku wong sesok sekolah barang kok”(tidak mau aku capek besok juga sekolah) lalu terdakwa merayu “halah sediluk ae kok”(Cuma sebentar saja) sambil terdakwa menarik lepas celana kkolor dan celana dalam ABH namun ABH tidak mau dengan mengatakan “kesel kesel” namun terdakwa tetap merayu dengan mengatakan “halah sediluk ae kook gak enek setengah jam gek ndang bar gek ndang bobok”(halah sebentar saja tidak ada setengah jam segera selesai juga segera tidur). Setelah itu lalu terdakwa menarik celana kolor dan celana dalam ABH hingga melorot sampai dengkul, lalu terdakwa membuka paha ABH hingga terlihat alat kelamin/vaginanya kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin ABH, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina ABH.
- Bahwa yang ke-enam Pada saat itu sedang berada di kamar tidur semua orang sudah dalam keadaan tidur, tinggal terdakwa dan ABH yang belum tidur dalam keadaan ABH tidur tengkurap kemudian terdakwa merayu ABH dengan mengatakan “ayo ayo ayo” lalu ABH menjawab “aku ngantuk” lalu saya menjawab “ndang to diluk ae” (ayo to sebentar saja) lalu ABH mau, kemudian terdakwa angkat pinggang ABH yang sedang tidur tengkurap hingga pantat/bokongnya nungging lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam ABH, lalu saya duduk setengah berdiri sambil memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin ABH dari belakang, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma.
- Bahwa yang ke-tujuh Pada saat itu terdakwa habis operasi saat itu ABH sedang memandikan terdakwa dalam keadaan terdakwa duduk di kursi di dalam kamar mandi sedangkan ABH berdiri menghadap terdakwa, lalu terdakwa merayu ABH untuk melakukan hubungan badan dengan

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



mengatakan “ayo mbak” dan dijawab oleh ABH “wong bar operasi no” (orang habis operasi gitu kok), lalu terdakwa menjawab “yo pelan-pelan”, kemudian terdakwa membalikkan tubuh ABH hingga menghadap arah berlawanan sehingga ABH membelakangi terdakwa lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam ABH kemudian ABH terdakwa suruh duduk pelan-pelan diatas paha terdakwa sambil terdakwa suruh mengarahkan vaginanya agar penis terdakwa masuk kedalam vagina ABH, lalu terdakwa memegang pinggang ABH dengan gerakan naik turun selama 11 (sebelas) menit sampai terasa hendak mengeluarkan sperma terdakwa mendorong tubuh ABH lalu terdakwa mengocok penis terdakwa sampai mengeluarkan sperma.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa selanjutnya Pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.56 Wib saksi korban ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) datang ke puskesmas Bangunsari dengan keluhan pusing, lemas, mual dan 3 (tiga) bulan terlambat Haid, dan hasil pemeriksaan Tespek dinyatakan Positif hamil, selanjutnya terdakwa dilaporkan kepada yang berwajib untuk proses hukum lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UURI Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM (ABH) Binti
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Korban telah disetubuhi oleh terdakwa yang pertama terjadi sekira bulan juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di ruang keluarga rumah Sdr. Gowang Sujarwo alamat Kec. Dolopo Kab. Madiun.;
 - Bahwa persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Korban terjadi sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama terjadi sekira bulan juli 2021 sekira jam 22.00 Wib di ruang keluarga rumah Sdr. Gowang Sujarwo alamat Kec. Dolopo Kab. Madiun, yang kedua terjadi sekira bulan Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib di ruang keluarga rumah Sdr. Gowang Sujarwo alamat Ds. Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun, yang ketiga terjadi sekira bulan Agustus 2021 sekira jam 22.00 Wib di ruang keluarga rumah Sdr. Gowang Sujarwo alamat Ds. Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun, yang keempat terjadi sekira bulan September 2022 sebelum saksi ulang tahun sekira jam 12.00 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar mandi rumah Sdr. Gowang Sujarwo alamat Ds. Dolopo Kec. Dolopo Kab. Madiun.;

- Bahwa Korban kenal dengan Terdakwa, karena antara Korban dan Terdakwa masih ada hubungan keluarga, karena Terdakwa merupakan pak poh (paman) dari Korban.;
- Bahwa Korban lahir tanggal 24 September 2004.;
- Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan situasi gelap, karena sudah jam 22.00 Wib semua orang sudah tidur semua.;
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan pencabulan terhadap Korban dengan cara mencium kening Korban kemudian meraba-raba payudara Korban dalam keadaan Korban masih memakai baju.;
- Bahwa terdakwa tersebut melakukan persetubuhan terhadap Korban dengan cara pada saat Korban sedang tidur kemudian terdakwa dari belakang melorotkan celana Korban sampai dengan lutut, selanjutnya terdakwa yang hanya pakai sarung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina Korban selama 5 menit dengan gerakan maju mundur sampai mengeluarkan sperma dipaha Korban dan kadang di perut Korban, dan pada bulan September 2022 di keluarkan di dalam vagina Korban.;
- Bahwa tidak ada yang mengetahui pada saat terjadinya Persetubuhan dan/atau Pencabulan tersebut. Korban juga tidak menceritakan tentang kejadian yang Korban alami kepada siapapun.;
- Bahwa pada saat pertama kali terdakwa Dodik Lukito melakukan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap Korban mengakibatkan Korban merasakan merasakan sakit, dan perih saat buang air kecil.;
- Bahwa Korban mau disetubuhi dan/atau dicabuli oleh Terdakwa Karena Korban sayang kepada terdakwa, karena Terdakwa yang mengerti kemauan Korban dan mengurus Korban sejak kecil.;
- Bahwa korban tidak melakukan penolakan atau perlawanan karena Korban takut kalau Terdakwa adalah yang mengerti kemauan Korban dan mengurus Korban sejak kecil.;
- Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kalau nanti Korban hamil akan di nikahi oleh Terdakwa.;
- Bahwa setiap hari Korban di beri uang saku oleh Terdakwa dengan adik-adik Korban juga. akibat adanya kejadian tersebut Korban mengalami hamil usia kehamilan 2 (dua) bulan.;
- Bahwa Korban membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.;

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 2. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa anak Kandung saksi yang bernama Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa.;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadiannya, saksi mengetahui dari cerita teman saksi yang bernama Sdr. Sujarno Als Ojek.;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yaitu sebagai kakak ipar saksi atau kakak kandung istri saksi, dan hubungan korban dengan Terdakwa yaitu terdakwa sebagai Paman dari korban.;
 - Bahwa korban lahir di Madiun pada tanggal 24 September 2004.;
 - Bahwa pada saat kejadian dalam keadaan situasi gelap, karena sudah jam 22.00 Wib semua orang sudah tidur semua.;
 - Bahwa korban sehari-hari tinggal di rumah Sdr. Jarwo bersama dengan kakeknya a.n. Sdr. Jarwo, neneknya a.n. Karti, Pamannya a.n. Budi, Terdakwa sebagai paman korban serta adik-adiknya korban yaitu Dewy Aulia Sukisno dan Desy Aulia Sukisno.;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau antara terdakwa dengan korban menjalin hubungan asmara.;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau Terdakwa pernah mengalami perbuatan persetubuhan dengan korban.;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut, anak saksi yaitu korban berdasarkan informasi dari Bidan Anik telah hamil.;
 - Bahwa saksi ingin terhadap terdakwa diproses sesuai hukum yang berlaku.;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;
- 3. Anik Purwaningsih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan korban saat Bidan Puskesmas memberitahu saksi kalau di Ds. Dolopo ada positif hamil, kemudian saksi mendatangnya.;
 - Bahwa korban datang ke klinik saksi bersama Terdakwa.;
 - Bahwa saksi sebagai Bidan yang bertugas melayani KIAKB, pemeriksaan kesehatan bayi dan balita pelayanan Posyandu, Pemeriksaan kesehatan masyarakat.;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban datang ke Puskesmas karena ada keluhan telat haid, mual dan muntah.;
- Bahwa pada tanggal 15 Desember 2022 sekira pukul 07.56 WIB korban datang ke Puskesmas Bangunsari dengan keluhan pusing, lemas, mual dan 3 (tiga) bulan terlambat haid, dan hasil pemeriksaan tespek dinyatakan positif hamil, namun saat itu yang memeriksa korban adalah bisan Puskesmas, kemudian Bidan tersebut memberikan informasi kepada saksi bahwa ada pasien korban dinyatakan hamil namun belum mempunyai suami waktu diperiksa diantar Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2022 sekira jam 09.30 WIB, saksi bersama dengan PPKBD DS Dolopo berkunjung kerumah korban dan sesampainya disana kami menanyakan kebenaran informs tersebut namun korban tidak mengakuinya bahwa dirinya hamil, dan dirumah tersebut ada Terdakwa yang bilang korban tidak pernah keluar kok hamil lalu Terdakwa bercerita kalau setiap harinya tidur bersama didepan tv dengan adik-adiknya korban dan korban juga menunggu neneknya yang sedang sakit, kemudian saksi menjelaskan tentang terjadi kehamilan, selanjutnya terdakwa mengakui dan bilang akan bertanggung jawab, kemudian kami pulang.;
- Bahwa usia korban berdasarkan tanggal lahir yang disampaikan oleh pasien maka usia saat melahirkan adalah 18 (delapan belas) tahun.;
- Bahwa bilamana masih berusia 18 (delapan belas) tahun reproduksi masih belum matang, pengaruh persalinan termasuk resiko tinggi untuk bayi dan juga pengaruh kelahiran prematur;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap keponakan Terdakwa yaitu korban yang mengakibatkan korban hamil di rumah Sdr. Gowang di Ds. Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. madiun sejak sekira pertengahan tahun 2021 samapi sekira bulan Oktober 2022.;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan korban adalah terdakwa merupakan Paman dari korban.;
- Bahwa korban lahir di Madiun tanggal 24 September 2004.;
- Bahwa kejadian yang pertama : terdakwa merayu korban yang awalnya Terdakwa tidur rebahan memeluk korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak berbuat mbak” sambil tangan terdakwa

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha melepas celana yang dipakai oleh korban, dijawab oleh korban “nopo to pak puh?” sambil tangannya menarik ke atas celananya, lalu terdakwa menjawab “sedilut ae” (sebentar saja), dijawab oleh korban “moh moh, aku ngko lek isi piye?” (tidak mau, nanti kalau saya hamil bagaimana?), lalu terdakwa menjawab “ngko lek isi aku sing tanggung jawab mbak” (nanti kalau hamil saya yang tanggung jawab mbak), kemudian terdakwa mencium pipi kanan saki korban sambil tangan terdakwa memegang payudara korban namun tangan terdakwa ditepis oleh korban kemudian terdakwa berkata “halah saitik ae” (halah Cuma sedikit saja) setelah itu korban diam saja ketika terdakwa pegang payudaranya. Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan / dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, perbuatan yang kedua dengan cara terdakwa merayu awalnya terdakwa sambil tidur rebahan memeluk korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh korban, dijawab oleh korban “ngko lek isi aku piye” (nanti kalau hamil bagaimana), lalu terdakwa menjawab “yo ngko sing tanggung jawab aku” (nanti kalau hamil yang tanggung jawab saya). kemudian terdakwa mencium pipi kanan korban sambil tangan terdakwa memegang payudara korban Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/ dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, selanjutnya perbuatan yang ketiga pada saat itu setelah terdakwa opname sakit asam lambung korban sedang merawat terdakwa di dalam kamar, ketika badan terdakwa sudah terasa mendingan/enakan terdakwa merayu awalnya korban sambil tidur terlentang dan mainan HP terdakwa memeluk korban dari atas dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” lalu korban menjawab “halah wong bar loro no kok” (halah orang sedang sakit gitu kok) lalu terdakwa menjawab “mpun mendingan mbak, sedilut ae” (sudah mendingan mbak, orang sebentar saja” lalu terdakwa berdiri/melepas pelukan sambil tangan terdakwa melepas celana yang dipakai oleh korban sampai bawah lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki korban setelah itu terdakwa memegang alat

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma di luar vagina korban, selanjutnya perbuatan yang keempat pada saat itu setelah terdakwa dan korban merawat ibu terdakwa yang sedang sakit kemudian korban masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyusul korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar korban tidur tengkurap di kasur sambil mainan HP, lalu terdakwa menggelitik dan mengelus betis korban sambil merayu dan mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo mbak biasane mbak yo” (ayo mbak melakukan seperti biasanya yok), korban menjawab “hoalah kesel ayo ndang turu ae awakmu yo rung penak bar nambani mbah uti barang pora kesel” (hoalah cape kayo segera tidur saja kamu juga belum enak badannya habis merawat nenek juga apa tidak capek), lalu terdakwa menjawab “halah koyok biasane paling yo mik sedilut ae” (halah seperti biasanya paling Cuma sebentar), lalu terdakwa melepas celana kolor sekaligus celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa angkat perut korban yang sedang dalam keadaan tidur tengkurap sehingga pantat/bokongnya terangkat kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, selanjutnya perbuatan yang kelima pada saat itu terdakwa sudah tidur di dalam kamar sedangkan korban berada di ruang tamu, kemudian ketika terdakwa terbangun ternyata korban sudah berbaring di sebelah terdakwa, lalu terdakwa merayu korban dengan mengatakan “ayo mbak koyo ndisek kae lo” dan dijawab oleh korban “halah ngono ae”, kemudian terdakwa menjawab “halah Cuma sedilut ae” (halah Cuma sebentar saja”, lalu korban menjawab “emoh kesel aku wong sesok sekolah barang kok”(tidak mau aku capek besok juga sekolah) lalu terdakwa merayu “halah sediluk ae kok”(Cuma sebentar saja) sambil terdakwa menarik lepas celana kolor dan celana dalam korban namun korban tidak mau dengan mengatakan “kesel kesel” namun terdakwa tetap merayu dengan mengatakan “halah sediluk ae kook gak enek setengah jam gek ndang bar gek ndang bobok”(halah sebentar saja tidak ada setengah jam segera selesai juga segera tidur). Setelah itu lalu terdakwa menarik celana kolor dan celana dalam korban hingga melorot sampai dengkul, lalu terdakwa membuka paha korban hingga terlihat alat kelamin/vaginanya kemudian terdakwa memegang alat

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina ABH, selanjutnya perbuatan yang keenam pada saat itu sedang berada di kamar tidur semua orang sudah dalam keadaan tidur, tinggal terdakwa dan korban yang belum tidur dalam keadaan korban tidur tengkurap kemudian terdakwa merayu korban dengan mengatakan “ayo ayo ayo” lalu korban menjawab “aku ngantuk” lalu Terdakwa menjawab “ndang to diluk ae” (ayo to sebentar saja) lalu korban mau, kemudian terdakwa angkat pinggang korban yang sedang tidur tengkurap hingga pantat/bokongnya nungging lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam korban, lalu Terdakwa duduk setengah berdiri sambil memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban dari belakang, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya perbuatan yang ketujuh pada saat itu terdakwa habis operasi saat itu korban sedang memandikan terdakwa dalam keadaan terdakwa duduk di kursi di dalam kamar mandi sedangkan korban berdiri menghadap terdakwa, lalu terdakwa merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo mbak” dan dijawab oleh korban “wong bar operasi no” (orang habis operasi gitu kok), lalu terdakwa menjawab “yo pelan-pelan”, kemudian terdakwa membalikkan tubuh korban hingga menghadap arah berlawanan sehingga korban membelakangi terdakwa lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam korban kemudian korban terdakwa suruh duduk pelan-pelan diatas paha terdakwa sambil terdakwa suruh mengarahkan vaginanya agar penis terdakwa masuk kedalam vagina korban, lalu terdakwa memegang pinggang korban dengan gerakan naik turun selama 11 (sebelas) menit sampai terasa hendak mengeluarkan sperma terdakwa mendorong tubuh korban lalu terdakwa mengocok penis terdakwa sampai mengeluarkan sperma.;

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan korban tanpa adanya pengancaman serta kekerasan.;
- Bahwa terdakwa pernah memberi uang dan/atau barang kepada korban ketika sedang punya uang namun sama seperti adik-adik korban yang lain, bukan sebagai upah atau bujukan untuk membuat korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.;

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari peristiwa tersebut korban berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas Bangunsari Kec. Dolopo dinyatakan telah hamil usia sekitar 12 (dua belas) minggu.;
- Bahwa korban lahir di Madiun pada tanggal 24 September 2004 dan sekarang umur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap korban tersebut tidak meminta izin kepada orang tua/walinya.;
- Bahwa status korban berstatus lajang/belum menikah, sedangkan Terdakwa juga berstatus lajang/ belum menikah.;
- Bahwa pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian adalah kaos lengan pendek warna kuning terdapat tulisan M pada lengan (Kaos hadiah Mc Donald), sarung warna hitam polos, sarung warna merah polos. Sedangkan korban mengenakan kaos lengan pendek warna kuning, kaos lengan pendek warna hitam putih, celana kolor warna pink, celana dalam warna biru muda.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Goank Wirgo Sujarwo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan orang tua Terdakwa serta kakek dari korban.;
 - Bahwa korban tinggal serumah dengan Terdakwa.;
 - Bahwa Terdakwa kerja serabutan.;
 - Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.;
 - Bahwa saksi tidak melihat ada perubahan dengan cucu saksi.;
 - Bahwa saksi mengetahui kalau cucu saksi (korban) hamil dari puskesmas.;
 - Bahwa cucu saksi (korban) pernah bilang bilang ke saksi kalau cucu saksi (korban) suka sama Terdakwa.;
 - Bahwa didepan Pamong, Terdakwa maupun cucu saksi (korban) meu menikah.;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya.;
2. Sumanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan Paklik Terdakwa.;
 - Bahwa dulu saksi tinggal di Dagangan.;
 - Bahwa sksi pernah dipanggil Pamong akan tetapi saksi tidak datang.;

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui masalah tersebut setelah diceritakan oleh saksi Goank.;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu list samping warna putih;
2. 1 (satu) buah buah miniset warna ungu;
3. 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
4. 1 (satu) buah lembar Fc Kartu Keluarga No. 3519022907100451 nama Kelapa Keluarga;
5. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna tosca bertuliskan NEVADA;
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
7. 1 (satu) buah sarung warna merah maron;
8. 1 (satu) buah sarung warna hitam;
9. 1 (satu) buah Fc KTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap keponakan Terdakwa yaitu korban yang mengakibatkan korban hamil di rumah Sdr. Gowang di Ds. Dolopo, Kec. Dolopo, Kab. Madiun sejak sekira pertengahan tahun 2021 samapi sekira bulan Oktober 2022.;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan korban adalah terdakwa merupakan Paman dari korban.;
- Bahwa benar korban lahir di Madiun tanggal 24 September 2004.;
- Bahwa benar kejadian yang pertama : terdakwa merayu korban yang awalnya Terdakwa tidur rebahan memeluk korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak berbuat mbak” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh korban, dijawab oleh korban “nopo to pak puh?” sambil tangannya menarik ke atas celananya, lalu terdakwa menjawab “sedilut ae” (sebentar saja), dijawab oleh korban “moh moh, aku ngko lek isi piye?” (tidak mau, nanti kalau saya hamil bagaimana?), lalu terdakwa menjawab “ngko lek isi aku sing tanggung jawab mbak” (nanti kalau hamil saya yang tanggung jawab mbak), kemudian terdakwa mencium pipi kanan saki korban sambil tangan terdakwa memegang payudara korban namun tangan terdakwa ditepis oleh korban kemudian terdakwa berkata “halah saitik ae” (halah Cuma sedikit

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja) setelah itu korban diam saja ketika terdakwa pegang payudaranya. Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan / dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, perbuatan yang kedua dengan cara terdakwa merayu awalnya terdakwa sambil tidur rebahan memeluk korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh korban, dijawab oleh korban “ngko lek isi aku piye” (nanti kalau hamil bagaimana), lalu terdakwa menjawab “yo ngko sing tanggung jawab aku” (nanti kalau hamil yang tanggung jawab saya). kemudian terdakwa mencium pipi kanan korban sambil tangan terdakwa memegangi payudara korban Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/ dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, selanjutnya perbuatan yang ketiga pada saat itu setelah terdakwa opname sakit asam lambung korban sedang merawat terdakwa di dalam kamar, ketika badan terdakwa sudah terasa mendingan/enakan terdakwa merayu awalnya korban sambil tidur terlentang dan mainan HP terdakwa memeluk korban dari atas dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” lalu korban menjawab “halah wong bar loro no kok” (halah orang sedang sakit gitu kok) lalu terdakwa menjawab “mpun mendingan mbak, sedilut ae” (sudah mendingan mbak, orang sebentar saja” lalu terdakwa berdiri/melepas pelukan sambil tangan terdakwa melepas celana yang dipakai oleh korban sampai bawah lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki korban setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma di luar vagina korban, selanjutnya perbuatan yang keempat pada saat itu setelah terdakwa dan korban merawat ibu terdakwa yang sedang sakit kemudian korban masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyusul korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar korban tidur tengkurap di kasur sambil mainan HP, lalu terdakwa menggelitik dan mengelus betis korban sambil merayu dan mengajak

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk melakukan hubungan badan dengan megatakan “ayo mbak biasane mbak yo” (ayo mbak melakukan seperti biasanya yok), korban menjawab “hoalah kesel ayo ndang turu ae awakmu yo rung penak bar nambani mbah uti barang pora kesel” (hoalah cape kayo segera tidur saja kamu juga belum enak badannya habis merawat nenek juga apa tidak capek), lalu terdakwa menjawab “halah koyok biasane paling yo mik sedilut ae” (halah seperti biasanya paling Cuma sebentar), lalu terdakwa melepas celana kolor sekaligus celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa angkat perut korban yang sedang dalam keadaan tidur tengkurap sehingga pantat/bokongnya terangkat kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, selanjutnya perbuatan yang kelima pada saat itu terdakwa sudah tidur di dalam kamar sedangkan korban berada di ruang tamu, kemudian ketika terdakwa terbangun ternyata korban sudah berbaring di sebelah terdakwa, lalu terdakwa merayu korban dengan mengatakan “ayo mbak koyo ndisek kae lo” dan dijawab oleh korban “halah ngono ae”, kemudian terdakwa menjawab “halah Cuma sedilut ae” (halah Cuma sebentar saja”, lalu korban menjawab “emoh kesel aku wong sesok sekolah barang kok”(tidak mau aku capek besok juga sekolah) lalu terdakwa merayu “halah sediluk ae kok”(Cuma sebentar saja) sambil terdakwa menarik lepas celana kolor dan celana dalam korban namun korban tidak mau dengan mengatakan “kesel kesel” namun terdakwa tetap merayu dengan mengatakan “halah sediluk ae kook gak enek setengah jam gek ndang bar gek ndang bobok”(halah sebentar saja tidak ada setengah jam segera selesai juga segera tidur). Setelah itu lalu terdakwa menarik celana kolor dan celana dalam korban hingga melorot sampai dengkul, lalu terdakwa membuka paha korban hingga terlihat alat kelamin/vaginanya kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina ABH, selanjutnya perbuatan yang keenam pada saat itu sedang berada di kamar tidur semua orang sudah dalam keadaan tidur, tinggal terdakwa dan korban yang belum tidur dalam keadaan korban tidur tengkurap kemudian terdakwa merayu korban dengan mengatakan “ayo ayo ayo” lalu korban menjawab “aku ngantuk” lalu Terdakwa menjawab “ndang to diluk ae” (ayo to sebentar

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



saja) lalu korban mau, kemudian terdakwa angkat pinggang korban yang sedang tidur tengkurap hingga pantat/bokongnya nungging lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam korban, lalu Terdakwa duduk setengah berdiri sambil memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban dari belakang, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya perbuatan yang ketujuh pada saat itu terdakwa habis operasi saat itu korban sedang memandikan terdakwa dalam keadaan terdakwa duduk di kursi di dalam kamar mandi sedangkan korban berdiri menghadap terdakwa, lalu terdakwa merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo mbak” dan dijawab oleh korban “wong bar operasi no” (orang habis operasi gitu kok), lalu terdakwa menjawab “yo pelan-pelan”, kemudian terdakwa membalikkan tubuh korban hingga menghadap arah berlawanan sehingga korban membelakangi terdakwa lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam korban kemudian korban terdakwa suruh duduk pelan-pelan diatas paha terdakwa sambil terdakwa suruh mengarahkan vaginanya agar penis terdakwa masuk kedalam vagina korban, lalu terdakwa memegang pinggang korban dengan gerakan naik turun selama 11 (sebelas) menit sampai terasa hendak mengeluarkan sperma terdakwa mendorong tubuh korban lalu terdakwa mengocok penis terdakwa sampai mengeluarkan sperma.;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan korban tanpa adanya pengancaman serta kekerasan.;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberi uang dan/atau barang kepada korban ketika sedang punya uang namun sama seperti adik-adik korban yang lain, bukan sebagai upah atau bujukan untuk membuat korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.;
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut korban berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas Bangunsari Kec. Dolopo dinyatakan telah hamil usia sekitar 12 (dua belas) minggu.;
- Bahwa benar korban lahir di Madiun pada tanggal 24 September 2004 dan sekarang umur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap korban tersebut tidak meminta izin kepada orang tua/walinya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar status korban berstatus lajang/belum menikah, sedangkan Terdakwa juga berstatus lajang/ belum menikah.;
- Bahwa benar pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian adalah kaos lengan pendek warna kuning terdapat tulisan M pada lengan (Kaos hadiah Mc Donald), sarung warna hitam polos, sarung warna merah polos. Sedangkan korban mengenakan kaos lengan pendek warna kuning, kaos lengan pendek warna hitam putih, celana kolor warna pink, celana dalam warna biru muda.;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/VER/18/VII/RES.1.24./2022/Satreskrim, tanggal 18 Juli 2022 Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/VER/17/VII/RES.1.24/2022/Satreskrim, tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, SpOg RSUD Dolopo dengan hasil sebagaimana terlampir. Pada bagian Kesimpulan : pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berumur tujuh belas tahun lima bulan dalam keadaan hidup dalam masa nifas koma kami dapatkan selaput dara sudah tampak titik.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain.;
3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum dan salah satu subyek yang dianggap sebagai subyek hukum menurut peraturan hukum yang berlaku adalah manusia. Dalam hal ini Terdakwa Dodik Lukito Bin Gowang Sujarwo sesuai dengan dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus pidana, terhadap Terdakwa berlaku hukum pidana Indonesia, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat dua bentuk pokok tindak pidana yakni adanya persetubuhan Terdakwa dengan anak dan adanya persetubuhan antara anak dengan orang lain yang difasilitasi oleh Terdakwa, dimana persetubuhan tersebut lahir karena adanya tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dari Terdakwa kepada anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian sarana untuk terjadinya persetubuhan dengan anak tersebut dirumuskan secara alternatif yakni dengan cara melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dimana konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana yang dibuat alternatif adalah apabila salah satu kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur ini meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari persetubuhan, oleh karenanya

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim mengartikan persetubuhan yakni harus adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest HR* 5 Februari 1912 (R. Soesilo, 1976 : 181).;

Menimbang, bahwa dengan demikian hal pertama yang harus dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah apakah ada persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa atau orang lain dengan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun *c.q* anak ?

Menimbang, bahwa korban lahir di Madiun, pada tanggal 24 September 2004 sebabagaimana diterangkan dalam akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor catatan sipil Kabupaten Madiun Nomor : 03906/IST/K/0079/2010 tanggal. 26 Oktober 2010, sehingga pada saat terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban, usia Korban masih dibawah 18 tahun dan masuk dalam kategori Anak sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dibuktikan adalah bagaimanakah lahirnya persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Korban tersebut lahir karena melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dari Terdakwa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap keponakan Terdakwa yaitu korban yang mengakibatkan korban hamil di rumah Sdr. Gowang di Ds. Dolopo, RT.13, RW.4, Kec. Dolopo, Kab. madiun sejak sekira pertengahan tahun 2021 samapi sekira bulan Oktober 2022.;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan korban adalah terdakwa merupakan Paman dari korban.;
- Bahwa benar korban lahir di Madiun tanggal 24 September 2004.;
- Bahwa benar kejadian yang pertama : terdakwa merayu korban yang awalnya Terdakwa tidur rebahan memeluk korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak berbuat mbak” sambil tangan

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh korban, dijawab oleh korban “nopo to pak puh?” sambil tangannya menarik ke atas celananya, lalu terdakwa menjawab “sedilut ae” (sebentar saja), dijawab oleh korban “moh moh, aku ngko lek isi piye?” (tidak mau, nanti kalau saya hamil bagaimana?), lalu terdakwa menjawab “ngko lek isi aku sing tanggung jawab mbak” (nanti kalau hamil saya yang tanggung jawab mbak), kemudian terdakwa mencium pipi kanan saki korban sambil tangan terdakwa memegang payudara korban namun tangan terdakwa ditepis oleh korban kemudian terdakwa berkata “halah saitik ae” (halah Cuma sedikit saja) setelah itu korban diam saja ketika terdakwa pegang payudaranya. Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan / dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, perbuatan yang kedua dengan cara terdakwa merayu awalnya terdakwa sambil tidur rebahan memeluk korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh korban, dijawab oleh korban “ngko lek isi aku piye” (nanti kalau hamil bagaimana), lalu terdakwa menjawab “yo ngko sing tanggung jawab aku” (nanti kalau hamil yang tanggung jawab saya). kemudian terdakwa mencium pipi kanan korban sambil tangan terdakwa memegang payudara korban Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/ dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, selanjutnya perbuatan yang ketiga pada saat itu setelah terdakwa opname sakit asam lambung korban sedang merawat terdakwa di dalam kamar, ketika badan terdakwa sudah terasa mendingan/enakan terdakwa merayu awalnya korban sambil tidur terlentang dan mainan HP terdakwa memeluk korban dari atas dan mengatakan “ayo mbak, diluk ae” lalu korban menjawab “halah wong bar loro no kok” (halah orang sedang sakit gitu kok) lalu terdakwa menjawab “mpun mendingan mbak, sedilut ae” (sudah mendingan mbak, orang sebentar saja” lalu terdakwa berdiri/melepas pelukan sambil tangan terdakwa melepas celana yang dipakai oleh korban sampai bawah lutut, lalu Terdakwa mengangkat

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kaki korban setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma di luar vagina korban, selanjutnya perbuatan yang keempat pada saat itu setelah terdakwa dan korban merawat ibu terdakwa yang sedang sakit kemudian korban masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyusul korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar korban tidur tengkurap di kasur sambil mainan HP, lalu terdakwa menggelitik dan mengelus betis korban sambil merayu dan mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo mbak biasane mbak yo” (ayo mbak melakukan seperti biasanya yok), korban menjawab “hoalah kesel ayo ndang turu ae awakmu yo rung penak bar nambani mbah uti barang pora kesel” (hoalah cape kayo segera tidur saja kamu juga belum enak badannya habis merawat nenek juga apa tidak capek), lalu terdakwa menjawab “halah koyok biasane paling yo mik sedilut ae” (halah seperti biasanya paling Cuma sebentar), lalu terdakwa melepas celana kolor sekaligus celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa angkat perut korban yang sedang dalam keadaan tidur tengkurap sehingga pantat/bokongnya terangkat kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, selanjutnya perbuatan yang kelima pada saat itu terdakwa sudah tidur di dalam kamar sedangkan korban berada di ruang tamu, kemudian ketika terdakwa terbangun ternyata korban sudah berbaring di sebelah terdakwa, lalu terdakwa merayu korban dengan mengatakan “ayo mbak koyo ndisek kae lo” dan dijawab oleh korban “halah ngono ae”, kemudian terdakwa menjawab “halah Cuma sedilut ae” (halah Cuma sebentar saja”, lalu korban menjawab “emoh kesel aku wong sesok sekolah barang kok”(tidak mau aku capek besok juga sekolah) lalu terdakwa merayu “halah sediluk ae kok”(Cuma sebentar saja) sambil terdakwa menarik lepas celana kolor dan celana dalam korban namun korban tidak mau dengan mengatakan “kesel kesel” namun terdakwa tetap merayu dengan mengatakan “halah sediluk ae kook gak enek setengah jam gek ndang bar gek ndang bobok”(halah sebentar saja tidak ada setengah jam segera selesai juga segera tidur). Setelah itu lalu terdakwa menarik celana kolor dan celana dalam korban hingga melorot sampai dengkul, lalu terdakwa membuka paha korban

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terlihat alat kelamin/vaginanya kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina ABH, selanjutnya perbuatan yang keenam pada saat itu sedang berada di kamar tidur semua orang sudah dalam keadaan tidur, tinggal terdakwa dan korban yang belum tidur dalam keadaan korban tidur tengkurap kemudian terdakwa merayu korban dengan mengatakan “ayo ayo ayo” lalu korban menjawab “aku ngantuk” lalu Terdakwa menjawab “ndang to diluk ae” (ayo to sebentar saja) lalu korban mau, kemudian terdakwa angkat pinggang korban yang sedang tidur tengkurap hingga pantat/bokongnya nungging lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam korban, lalu Terdakwa duduk setengah berdiri sambil memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban dari belakang, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya perbuatan yang ketujuh pada saat itu terdakwa habis operasi saat itu korban sedang memandikan terdakwa dalam keadaan terdakwa duduk di kursi di dalam kamar mandi sedangkan korban berdiri menghadap terdakwa, lalu terdakwa merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo mbak” dan dijawab oleh korban “wong bar operasi no” (orang habis operasi gitu kok), lalu terdakwa menjawab “yo pelan-pelan”, kemudian terdakwa membalikkan tubuh korban hingga menghadap arah berlawanan sehingga korban membelakangi terdakwa lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam korban kemudian korban terdakwa suruh duduk pelan-pelan diatas paha terdakwa sambil terdakwa suruh mengarahkan vaginanya agar penis terdakwa masuk kedalam vagina korban, lalu terdakwa memegang pinggang korban dengan gerakan naik turun selama 11 (sebelas) menit sampai terasa hendak mengeluarkan sperma terdakwa mendorong tubuh korban lalu terdakwa mengocok penis terdakwa sampai mengeluarkan sperma.;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan korban tanpa adanya pengancaman serta kekerasan.;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberi uang dan/atau barang kepada korban ketika sedang punya uang namun sama seperti adik-adik korban yang lain, bukan sebagai upah atau bujukan untuk membuat korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.;

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut korban berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas Bangunsari Kec. Dolopo dinyatakan telah hamil usia sekitar 12 (dua belas) minggu.;
- Bahwa benar korban lahir di Madiun pada tanggal 24 September 2004 dan sekarang umur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap korban tersebut tidak meminta izin kepada orang tua/walinya.;
- Bahwa benar status korban berstatus lajang/belum menikah, sedangkan Terdakwa juga berstatus lajang/ belum menikah.;
- Bahwa benar pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian adalah kaos lengan pendek warna kuning terdapat tulisan M pada lengan (Kaos hadiah Mc Donald), sarung warna hitam polos, sarung warna merah polos. Sedangkan korban mengenakan kaos lengan pendek warna kuning, kaos lengan pendek warna hitam putih, celana kolor warna pink, celana dalam warna biru muda.;
- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/VER/18/VII/RES.1.24./2022/Satreskrim, tanggal 18 Juli 2022 Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/VER/17/VII/RES.1.24/2022/Satreskrim, tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, SpOg RSUD Dolopo dengan hasil sebagaimana terlampir. Pada bagian Kesimpulan : pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berumur tujuh belas tahun lima bulan dalam keadaan hidup dalam masa nifas koma kami dapatkan selaput dara sudah tampak titik.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Anak Korban ketika disetubuhi Terdakwa dengan adanya tipu muslihat serta bujukan sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa saat melakukan hal tersebut Terdakwa melakukan tipu muslihat serta bujukan kepada Korban, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.;

Ad.3.Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa ada perbuatan berlanjut, apabila:

- Seseorang melakukan beberapa perbuatan;

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran;
- Antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, Memorie van Toelichting (MvT)/Memori Penjelasan memberikan tiga kriteria:

- 1) Harus ada satu keputusan kehendak;
- 2) Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- 3) Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampaui lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap keponakan Terdakwa yaitu korban yang mengakibatkan korban hamil di rumah Sdr. Gowang di Ds. Dolopo, RT.13, RW.4, Kec. Dolopo, Kab. Madiun sejak sekira pertengahan tahun 2021 sampai sekira bulan Oktober 2022.;
- Bahwa benar hubungan Terdakwa dengan korban adalah terdakwa merupakan Paman dari korban.;
- Bahwa benar korban lahir di Madiun tanggal 24 September 2004.;
- Bahwa benar kejadian yang pertama : terdakwa merayu korban yang awalnya Terdakwa tidur rebahan memeluk korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan “ayo mbak berbuat mbak” sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh korban, dijawab oleh korban “nopo to pak puh?” sambil tangannya menarik ke atas celananya, lalu terdakwa menjawab “sedilut ae” (sebentar saja), dijawab oleh korban “moh moh, aku ngko lek isi piye?” (tidak mau, nanti kalau saya hamil bagaimana?), lalu terdakwa menjawab “ngko lek isi aku sing tanggung jawab mbak” (nanti kalau hamil saya yang tanggung jawab mbak), kemudian terdakwa mencium pipi kanan saki korban sambil tangan terdakwa memegang payudara korban namun tangan terdakwa ditepis oleh korban kemudian terdakwa berkata “halah saitik ae” (halah Cuma sedikit saja) setelah itu korban diam saja ketika terdakwa pegang payudaranya. Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan / dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, perbuatan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan cara terdakwa merayu awalnya terdakwa sambil tidur rebahan memeluk korban dari belakang dalam keadaan miring dan mengatakan "ayo mbak, diluk ae" sambil tangan terdakwa berusaha melepas celana yang dipakai oleh korban, dijawab oleh korban "ngko lek isi aku piye" (nanti kalau hamil bagaimana), lalu terdakwa menjawab "yo ngko sing tanggung jawab aku" (nanti kalau hamil yang tanggung jawab saya). kemudian terdakwa mencium pipi kanan korban sambil tangan terdakwa memegang payudara korban Setelah itu terdakwa melepas celana pendek sekaligus celana dalam korban hingga terlepas, setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/ dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, selanjutnya perbuatan yang ketiga pada saat itu setelah terdakwa opname sakit asam lambung korban sedang merawat terdakwa di dalam kamar, ketika badan terdakwa sudah terasa mendingan/enakan terdakwa merayu awalnya korban sambil tidur terlentang dan mainan HP terdakwa memeluk korban dari atas dan mengatakan "ayo mbak, diluk ae" lalu korban menjawab "halah wong bar loro no kok" (halah orang sedang sakit gitu kok) lalu terdakwa menjawab "mpun mendingan mbak, sedilut ae" (sudah mendingan mbak, orang sebentar saja" lalu terdakwa berdiri/melepas pelukan sambil tangan terdakwa melepas celana yang dipakai oleh korban sampai bawah lutut, lalu Terdakwa mengangkat kedua kaki korban setelah itu terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 7 (tujuh) menit sampai mengeluarkan sperma di luar vagina korban, selanjutnya perbuatan yang keempat pada saat itu setelah terdakwa dan korban merawat ibu terdakwa yang sedang sakit kemudian korban masuk ke dalam kamar, lalu terdakwa menyusul korban masuk ke dalam kamar, di dalam kamar korban tidur tengkurap di kasur sambil mainan HP, lalu terdakwa menggelitik dan mengelus betis korban sambil merayu dan mengajak korban untuk melakukan hubungan badan dengan megatakan "ayo mbak biasane mbak yo" (ayo mbak melakukan seperti biasanya yok), korban menjawab "hoalah kesel ayo ndang turu ae awakmu yo rung penak bar nambani mbah uti barang pora kesel" (hoalah cape kayo segera tidur saja kamu juga belum enak badannya habis merawat nenek juga apa tidak capek), lalu terdakwa menjawab "halah koyok biasane paling yo mik sedilut

Halaman 31 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ae" (halah seperti biasanya paling Cuma sebentar), lalu terdakwa melepas celana kolor sekaligus celana dalamnya sampai lutut lalu terdakwa angkat perut korban yang sedang dalam keadaan tidur tengkurap sehingga pantat/bokongnya terangkat kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 12 (dua belas) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina korban, selanjutnya perbuatan yang kelima pada saat itu terdakwa sudah tidur di dalam kamar sedangkan korban berada di ruang tamu, kemudian ketika terdakwa terbangun ternyata korban sudah berbaring di sebelah terdakwa, lalu terdakwa merayu korban dengan mengatakan "ayo mbak koyo ndisek kae lo" dan dijawab oleh korban "halah ngono ae", kemudian terdakwa menjawab "halah Cuma sedilut ae" (halah Cuma sebentar saja", lalu korban menjawab "emoh kesel aku wong sesok sekolah barang kok"(tidak mau aku capek besok juga sekolah) lalu terdakwa merayu "halah sediluk ae kok"(Cuma sebentar saja) sambil terdakwa menarik lepas celana kolor dan celana dalam korban namun korban tidak mau dengan mengatakan "kesel kesel" namun terdakwa tetap merayu dengan mengatakan "halah sediluk ae kook gak enek setengah jam gek ndang bar gek ndang bobok"(halah sebentar saja tidak ada setengah jam segera selesai juga segera tidur). Setelah itu lalu terdakwa menarik celana kolor dan celana dalam korban hingga melorot sampai dengkul, lalu terdakwa membuka paha korban hingga terlihat alat kelamin/vaginanya kemudian terdakwa memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10 (sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma di vagina ABH, selanjutnya perbuatan yang keenam pada saat itu sedang berada di kamar tidur semua orang sudah dalam keadaan tidur, tinggal terdakwa dan korban yang belum tidur dalam keadaan korban tidur tengkurap kemudian terdakwa merayu korban dengan mengatakan "ayo ayo ayo" lalu korban menjawab "aku ngantuk" lalu Terdakwa menjawab "ndang to diluk ae" (ayo to sebentar saja) lalu korban mau, kemudian terdakwa angkat pinggang korban yang sedang tidur tengkurap hingga pantat/bokongnya nungging lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam korban, lalu Terdakwa duduk setengah berdiri sambil memegang alat kelamin/penis terdakwa untuk diarahkan/dimasukkan ke dalam vagina/alat kelamin korban dari belakang, kemudian terdakwa gerakan maju mundur selama kurang lebih 10

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



(sepuluh) menit sampai mengeluarkan sperma, selanjutnya perbuatan yang ketujuh pada saat itu terdakwa habis operasi saat itu korban sedang memandikan terdakwa dalam keadaan terdakwa duduk di kursi di dalam kamar mandi sedangkan korban berdiri menghadap terdakwa, lalu terdakwa merayu korban untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan “ayo mbak” dan dijawab oleh korban “wong bar operasi no” (orang habis operasi gitu kok), lalu terdakwa menjawab “yo pelan-pelan”, kemudian terdakwa membalikkan tubuh korban hingga menghadap arah berlawanan sehingga korban membelakangi terdakwa lalu terdakwa melepas celana kolor dan celana dalam korban kemudian korban terdakwa suruh duduk pelan-pelan diatas paha terdakwa sambil terdakwa suruh mengarahkan vaginanya agar penis terdakwa masuk kedalam vagina korban, lalu terdakwa memegang pinggang korban dengan gerakan naik turun selama 11 (sebelas) menit sampai terasa hendak mengeluarkan sperma terdakwa mendorong tubuh korban lalu terdakwa mengocok penis terdakwa sampai mengeluarkan sperma.;

- Bahwa benar Terdakwa dalam melakukan persetubuhan dengan korban tanpa adanya pengancaman serta kekerasan.;
- Bahwa benar terdakwa pernah memberi uang dan/atau barang kepada korban ketika sedang punya uang namun sama seperti adik-adik korban yang lain, bukan sebagai upah atau bujukan untuk membuat korban mau melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.;
- Bahwa benar akibat dari peristiwa tersebut korban berdasarkan pemeriksaan di Puskesmas Bangunsari Kec. Dolopo dinyatakan telah hamil usia sekitar 12 (dua belas) minggu.;
- Bahwa benar korban lahir di Madiun pada tanggal 24 September 2004 dan sekarang umur 18 tahun 3 bulan.
- Bahwa benar pada saat melakukan perbuatan persetubuhan dan/atau pencabulan terhadap korban tersebut tidak meminta izin kepada orang tua/walinya.;
- Bahwa benar status korban berstatus lajang/belum menikah, sedangkan Terdakwa juga berstatus lajang/ belum menikah.;
- Bahwa benar pakaian yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian adalah kaos lengan pendek warna kuning terdapat tulisan M pada lengan (Kaos hadiah Mc Donald), sarung warna hitam polos, sarung warna merah polos. Sedangkan korban mengenakan kaos lengan pendek warna kuning, kaos



lengan pendek warna hitam putih, celana kolor warna pink, celana dalam warna biru muda.;

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/VER/18/VII/RES.1.24./2022/Satreskrim, tanggal 18 Juli 2022 Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: B/VER/17/VII/RES.1.24/2022/Satreskrim, tanggal 18 Juli 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Nur Agung Rachman Widiatmoko, SpOg RSUD Dolopo dengan hasil sebagaimana terlampir. Pada bagian Kesimpulan : pada pemeriksaan kami dapatkan perempuan berumur tujuh belas tahun lima bulan dalam keadaan hidup dalam masa nifas koma kami dapatkan selaput dara sudah tampak titik.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan cabul terhadap Korban dan antara perbuatan satu dengan perbuatan lainnya tersebut ada hubungan sebagai satu perbuatan berlanjut karena masing-masing perbuatan adalah sejenis yaitu perbuatan tindak pidana melakukan perbuatan cabul terhadap korban dengan cara Terdakwa membujuk Korban dengan menjanjikan akan menikahi korban, dengan ketentuan ada satu keputusan kehendak dan tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama (dilakukan oleh Terdakwa sejak sekira pertengahan tahun 2021 sampai sekira bulan Oktober 2022) serta perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan secara berulang-ulang dan terus menerus yaitu perbuatan cabul tersebut dilakukan Terdakwa kepada Korban sebanyak 7 (tujuh) kali, sehingga dapat dikategori sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya yang sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu list samping warna putih, 1 (satu) buah buah miniset warna ungu, 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah lembar Fc Kartu Keluarga No. 3519022907100451 nama Kelapa Keluarga, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna toska bertuliskan NEVADA, 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) buah sarung warna merah maron, 1 (satu) buah sarung warna hitam, 1 (satu) buah Fc KTP yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban yang masih anak-anak hingga hamil yang merupakan keponakannya sendiri.;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sopan dalam persidangan.
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Dodik Lukito Bin Gowang Sujarwo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat dan membujuk anak untuk melakukan perbuatan persetubuhan secara terus menerus sebagai perbuatan yang berlanjut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dodik Lukito Bin Gowang Sujarwo oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana panjang warna abu-abu list samping warna putih;
 - 1 (satu) buah buah miniset warna ungu;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna pink;
 - 1 (satu) buah lembar Fc Kartu Keluarga No. nama Kepala Keluarga
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna tosca bertuliskan NEVADA;
 - 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning;
 - 1 (satu) buah sarung warna merah maron;
 - 1 (satu) buah sarung warna hitam;
 - 1 (satu) buah Fc KTP;
- Dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Madiun, pada hari Jumat, tanggal 26 Mei 2023, oleh kami, Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cindar Bumi, S.H.,M.H., Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H., Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H. tersebut, dibantu

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 29/Pid.Sus/2023/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Heru Supriyanto,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Madiun, serta dihadiri oleh Ety Boedi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Ihsan Amri, S.H.,M.H.

Dr. Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Dr. Bayu Adhypratama,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Heru Supriyanto, S.H.